



PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pengesahan nikah antara:

PEMOHON, NIK 1306074609650001, tempat/ tanggal lahir Ampang Gadang/ 06 September 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, nomor handphone 085263437846, sebagai
Pemohon;

melawan

PEMOHONI, NIK 130607074500001, tempat/ tanggal lahir Kerinci / 07 April 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 7 Desember 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register perkara Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt tanggal 8 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, lahir tanggal 16 Juli 1959, (Alm).

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 26 Oktober 1990 di KABUPATEN AGAM, dihadapan Pemuka Agama yang bernama ULAMA, dan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai.
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) berstatus Jejaka.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan yang sah, dan Pemohon beserta suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) sudah mengurus segala persyaratan administrasinya kepada Petugas Pencatat Nikah, namun Petugas Pencatat Nikah tersebut tidak mendaftarkan/meregistrasikan pernikahan Pemohon ke kantor Urusan Agama setempat, yang menyebabkan sekarang Pemohon dan almarhum suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak mempunyai buku nikah.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM.
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai anak 4 orang yang masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus 1991
 - 6.2. ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 20 Januari 1995
 - 6.3. ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 05 Agustus 1998
 - 6.4. ANAK 4, laki-laki, lahir tanggal 23 Agustus 2000
7. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) selain meninggalkan ahli waris berupa anak-anak/keturunan, juga mempunyai ahli waris lain diantaranya saudara laki-laki kandung yang bernama **PEMOHONI (Termohon)**;
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada gugatan dari pihak lain dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada suami Pemohon selain dari (SUAMI PEMOHON) dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) juga tidak ada mempunyai istri selain Pemohon.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak terhalang oleh larangan kawin baik menurut agama maupun adat.
10. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) kepada Pemohon.
11. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : - tanggal 07 Desember 201, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Ampang Gadang, yang meninggalkan ahli waris, diantaranya adalah anak yaitu Para Termohon.
12. Bahwa Pemohon sekarang tidak mempunyai bukti dari pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, sedangkan sekarang Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan suami Pemohon Akta Kelahiran anak, berdasarkan hal tersebut maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dalam hal ini selain mohon penetapan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah berlangsung antara Pemohon dengan suami Pemohon di atas,
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**SUAMI PEMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1990 di KABUPATEN AGAM.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bukittinggi di papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya membenarkan, menyetujui dan/atau tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan pihak keluarga Termohon lainnya pun tidak ada yang menyatakan keberatan atas pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan adik kandung Termohon bernama SUAMI PEMOHON;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Agam NIK.-. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : - tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di KABUPATEN AGAM adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan istri dari Almarhum SUAMI PEMOHON, dan kenal dengan Termohon yang merupakan kakak kandung Almarhum SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 di Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1990 di Mesjid Muqorrabin yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN AGAM, saksi tidak hadir langsung dalam prosesi akad nikah tersebut, namun mengetahui adanya pernikahan tersebut dan membantu kesiapan pernikahan di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa dari informasi ayah Pemohon, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa dan adanya pemberian mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda maupun halangan menurut adat setempat ;
 - Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan mereka;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh buku nikah guna melengkapi syarat-syarat untuk mengurus proses pernikahan maupun akta kelahiran anak Pemohon;
- 2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Ampang Gadang, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam adalah keponakan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan istri dari Almarhum SUAMI PEMOHON, dan kenal dengan Termohon yang merupakan kakak kandung Almarhum SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 di Rumah Sakit Achmad Muchtar Bukittinggi karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON menikah pada tahun 1990 di Mesjid Muqorrabin yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN AGAM, saksi tidak hadir langsung dalam prosesi akad nikah tersebut, namun mengetahui adanya pernikahan tersebut dan membantu kesiapan pernikahan di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa dari informasi ayah Pemohon, pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki dewasa dan adanya pemberian mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda maupun halangan menurut adat setempat ;

- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak lain dan tidak ada seorangpun yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk memperoleh buku nikah guna melengkapi syarat-syarat untuk mengurus proses pernikahan maupun akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya di muka sidang;

Bahwa demikian pula halnya dengan Termohon pada pokoknya menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di muka sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang dengan menyatakan tetap pada permohonannya atau jawabannya dan memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan adik kandung Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termuat dan tercantum pula dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam dan perkara

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, telah ternyata Pemohon maupun Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg. Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara relatif (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan tidak ternyata ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara ini yang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Bukittinggi, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan telah mengurusnya, namun pernikahan Pemohon tidak tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan yang mendalilkan, bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam, sedangkan Termohon adalah adik kandung almarhum suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung terhadap pernikahan tersebut, maka sesuai dengan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hak yang berkedudukan sebagai pihak dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan adik kandung Termohon bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 26 Oktober 1990, dilaksanakan di KABUPATEN AGAM, dihadapan Pemuka Agama yang bernama ULAMA, dan wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, akan tetapi Pemohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah guna melengkapi syarat-syarat untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dengan suami Pemohon maupun untuk Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban atau tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan menyetujui dan/atau tidak keberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon dan pihak keluarga Termohon lainnya pun tidak ada yang menyatakan keberatan atas pengesahan pernikahan antara Pemohon dan adik kandung Termohon bernama SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Termohon di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna, namun demikian oleh karena kasus perkara ini adalah mengenai pengesahan pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* dan mengandung nilai-nilai ibadah, yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon dengan adik kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah (Itsbat Nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (Bukti P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon adalah merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini, yaitu menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Agam, berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, sebagai suatu bukti surat yang bukan akta yaitu Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon (SUAMI PEMOHON), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg, yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, ditemukan fakta bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON (adik kandung Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 di Rumah Sakit Ahmad Muchtar Kota Bukittinggi karena sakit;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka sidang yang bernama SAKSI 1 (kakak ipar Pemohon) dan SAKSI 2 (keponakan Termohon) sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 Pemohon khususnya mengenai angka 2 dan 3 dalil-dalil pokok permohonan di atas tentang peristiwa akad nikah antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON meskipun bukan fakta yang dilihat dan didengar sendiri, sebab pada saat dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON saksi tidak hadir langsung menyaksikan prosesi akad nikah tersebut namun saksi mengetahui persis persiapan pernikahan tersebut dan ikut membantu keluarga Pemohon untuk persiapan pernikahan dan mengetahui informasi prosesi pernikahan tersebut langsung dari wali nikah Pemohon langsung, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah tinggal bersama dalam satu rumah serta telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang menggugat atau keberatan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon di atas yang mengetahui prosesi akad nikah yang terjadi meskipun tidak hadir langsung dalam majelis

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad namun saksi tersebut mengetahui langsung dari ayah Pemohon tentang prosesi pernikahan tersebut dan saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah hidup bersama dalam satu rumah hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, maka Majelis Hakim patut menduga bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON secara sah menurut hukum Islam sebab selama Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tinggal bersama dalam satu rumah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama itu pula tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan hubungan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, disamping itu pula bagi masyarakat setempat yang merupakan tempat kediaman Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum adat Minang Kabau yang berlandaskan “*adat bersandi syara’, syara’ bersandi kitabullah*” dan juga memegang teguh prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, sangatlah hal yang dilarang apabila seorang lelaki dan seorang perempuan tinggal dalam satu rumah apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mempunyai hubungan atau ikatan perkawinan yang dibenarkan hukum Islam dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab Fathul Mu’in juz 3 halaman 253 dan dalam

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Tuhfah juz 4 halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yaitu berbunyi sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : “ Dalam suatu dakwaan (pengakuan) telah menikah dengan seorang perempuan harus menerangkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya.” (Fathul Mu’in III : 253);

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.” (Tuhfah IV : 133);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 di muka sidang terbukti fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan adik kandung Termohon bernama SUAMI PEMOHON telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1990, dilaksanakan dihadapan ulama setempat bernama ULAMA di Mesjid Muqorrabin yang berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN AGAM;
2. Bahwa benar yang menikahkan Pemohon adalah wali nasab, yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
3. Bahwa benar ada kalimat ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut dan kalimat kabul dari adik kandung Termohon (SUAMI PEMOHON);
4. Bahwa benar ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan adik kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) berstatus jejaka ;
5. Bahwa benar antara Pemohon dengan adik kandung Termohon yang bernama SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menjadi penghalang pernikahan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan adik kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) belum pernah bercerai dan tidak ada seorangpun yang keberatan, menggugat atau mempermasalahkan pernikahannya serta tidak terikat perkawinan dengan pihak lain;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan adik kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) tidak pernah memperoleh bukti nikah;
7. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang juga adalah adik kandung Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 di Rumah Sakit Ahmad Muchtar Kota Bukittinggi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan adik kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) pada tanggal 26 Oktober 1990, dilaksanakan di Mesjid Muqorrabin KABUPATEN AGAM adalah telah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Nikah sebagai bukti pernikahannya secara sah menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2016 di Rumah Sakit Ahmad Muchtar Kota Bukittinggi karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan adik kandung Termohon (SUAMI PEMOHON) pada tanggal 26 Oktober 1990, dilaksanakan di KABUPATEN AGAM adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut serta telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan, bahwa ltsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan/atau perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, Majelis Hakim memandang petitem pada point 2 permohonan Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon perlu mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sesuai surat permohonan *ini*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada akta nikah tersebut ;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1990 di KABUPATEN AGAM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Isrizal Anwar, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rasmiati dan Dra. Hj. Yuhi, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafki, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rasmiati

Isrizal Anwar, S.Ag. M.Hum.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Bkt



Muhammad Rafki, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. Re/aas Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Re/aas Penyampaian Putusan	:Rp -
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 200.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp -
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)